

Bansos Bukan Duit Politikus



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 01/2/2024

SENDAWAR - Isu politisasi bansos pemerintahan menjelang Pemilu 14 Februari kian menyeruak. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kubar Ayonius memastikan tidak ada unsur politik di dalamnya. Penyaluran Beras Cadangan Pemerintah (BCP) murni program pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Yang jelas, tidak ada muatan politik dalam program ini. Murni upaya pemerintah untuk membantu warga kita dalam menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, itu intinya,” kata Ayonius.

Lagi pula, anggaran bansos itu merupakan uang negara yang bersumber dari pajak, bukan duit calon atau politikus. Pemkab Kubar telah mendata sebaran KPM di 16 Kecamatan se-Kubar. Yakni, Kecamatan Muara Pahu sebanyak 640 KPM, Kecamatan Barong Tongkok 593 KPM. Kemudian, Kecamatan Mook Manaar Bulatn 483 KPM, Kecamatan Siluq Ngurai 473 KPM, Kecamatan Nyuatan 469 KPM, Kecamatan Damai 429 KPM, Kecamatan Bongan 368 KPM, Kecamatan Long Iram 322 KPM, Kecamatan Tering 290 KPM. Berikutnya, Kecamatan Muara Lawa 221 KPM, Kecamatan Melak 200 KPM, Kecamatan Bentian Besar 177 KPM, Kecamatan Penyinggahan 138 KPM, dan Kecamatan Sekolaq Darat sebanyak 124 KPM.

Soal itu politisasi bansos, Ayonius menanggapi dengan santai. Menurutnya, distribusi menghadapi musim politik seperti sekarang ini, berbagai kegiatan sosial pemerintah memang kerap dikait-kaitkan sebagai alat kampanye pendongkrak suara. Salah satunya seperti yang kembali disalurkan oleh pemerintah tahun 2024 ini.

Bahkan, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menjamin, penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM di Indonesia tidak ditunggangi kepentingan politik dan menolak penyalurannya ditunda hingga pemilu usai.

“Bagi kami urusannya adalah KPM ini menerima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya yang lain kita tidak ikut-ikutan,” kata Bayu seperti dilansir Antara, Kamis (11/1) lalu.

Untuk diketahui, jumlah KPM di Kubar sebanyak 6.146 KPM yang akan menerima bantuan BCP. Disalurkan melalui Kantor Cabang Pos Indonesia yang tersebar di Kabupaten Kubar. (*[/luk/kri/k8](#))

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Bansos Bukan Duit Politikus, 01/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Perpres 63/2017), bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Perpres 63/2017 bahwa pemberi bantuan sosial adalah satuan kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
3. Dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur bahwa:
 - (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - (2) Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;